



PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan (belakang mesjid), Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bualemo A, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 02 Desember 2013 dengan Nomor : 0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 96/01/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011 yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Januari 2013;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hanga-Hanga akan tetapi sejak dua bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah dan mencacimaki Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis telah memerintahkan para pihak untuk melakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil

Hal 3 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mediator Abd. Muhadi, S. Ag., M.H. yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2013 tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan / perdamaian, kemudian Majelis Hakim juga melakukan penasehatan kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai, selanjutnya tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan :

Pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon bantah, adapun jawaban dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalam Posita 1, 2 dan 6 benar;
2. Dalam Posita 3 benar dan menambahkan bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
3. Dalam Posita 4 tidak benar. Yang benar Termohon sangat menghargai dan menghormati Pemohon. Termohon tidak pernah mencacimaki Pemohon. Termohon hanya marah karena perbuatan Pemohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Termohon, dan bila ditanya dari mana, Pemohon tidak mau menjawab;
4. Dalam posita 5 benar, namun Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, bukan Termohon;

Bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon menambahkan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga orangtua Termohon turut membantu membiayai kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anaknya dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan alasan cerai sebagaimana dalam Posita 4. Termohon pernah mencacimaki Pemohon dengan mengucapkan kata “binatang” kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon keluar rumah tidak izin Termohon karena Pemohon keluar hanya dekat rumah;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula, sebab Pemohonlah yang ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/01/VI/2011 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, tanggal 25 Januari 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.;

Bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap alat bukti surat tersebut, dan Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan 2 orang sebagai saksi, yaitu :

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hanga-Hanga,

Hal 5 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan baik, namun kemudian sejak 2 bulan usia pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah Rp.80.000,- per hari;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Termohon menghargai Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan tidak sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. Termohon hanya marah kepada Pemohon karena Pemohon sering keluar rumah tanpa memberitahu Termohon;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Terohon karena saksi ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hanga-Hanga kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan usia pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011 sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa Termohon menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan, dan Termohon menyatakan mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang, yaitu :

Saksi Termohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Hanga-Hanga kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon dan tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk mengajukan permohonannya untuk bercerai, serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi,

Hal 9 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai talak yang merupakan bidang perkawinan, oleh karena itu secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2011 sampai sekarang, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah dan mencacimaki Pemohon yang berujung pada pertengkaran sehingga dalam rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Termohon mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Adapun mengenai penyebabnya menurut Termohon lebih disebabkan karena perbuatan Pemohon yang sering keluar rumah tanpa memberitahu Termohon dan mengenai permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan dupliknya tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotocopy telah

Hal 11 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan para saksi yang diajukan telah disumpah. Oleh karenanya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks pasal 208 BW dan doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya Majelis tidak perlu mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya pertengkaran, yang dilihat oleh Majelis adalah pecah atau tidaknya rumah tangga yang bersangkutan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996). Dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi saja, sehingga 1 orang saksi dianggap tidak ada sesuai asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan sehingga nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (begin van bewijs), namun dengan didukung oleh pengakuan Pemohon yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka saksi Termohon dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan kedua belah pihak dimuka sidang serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., (Vide pasal 302 .R.Bg jo pasal 1868 KUHPerd.) telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon (Vide pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 KUHPerd.) telah nyata terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula damai dan harmonis kini telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan mencacimaki Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Vide Pasal 308 R.BG jo Pasal 1895 KUH.Perdata) baik dari pihak Pemohon maupun Termohon telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal bulan September 2011 / selama

Hal 13 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah, dan tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi-saksi / pihak keluarga sudah berusaha menasihati

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri yang sedemikian itu tidak akan banyak memberikan manfaat baik bagi Pemohon dan Termohon, sebaliknya justru akan menghadirkan mafsadah bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيُّ ضَيْيَ اللَّهُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَرَارَ لِأَهْلٍ رَارَ" (أَخْبَطُكَ سَنَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِي)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :
"Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon dan tidak ternyata Termohon sebagai istri yang nusyuz berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum diucapkannya ikrar talak berupa Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal 15 dari 15 hal. Put No:0384/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan yaitu Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhammad Nasir, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Muhamad Yahya Tadjudin, S.HI., dan Rokiah binti Mustaring, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Idral Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.

Panitera Pengganti,
Idral Darwis, S.H.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	575.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	666.000,-

Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah.